



PUTUSAN
Nomor 634/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Udin Syamsudin Alias Haris Tahir Bin Usman;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 64/5 Mei 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Gunung Geulis RT. 003 RW. 001 Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 634/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 634/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sesuai dengan **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan.
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda jadi pembelian tanah An. HARIS TAHIR dari HENI HAIRANI sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 06 Oktober 2020.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tahap ke-2 pembelian tanah An. HARIS TAHIR dari HENI HAIRANI sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 08 Oktober 2020.
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 175/VI/1998 tanggal 19 Januari 1998.
 - Surat Pernyataan Tidak Sengketa Tanah tanggal 19 Januari 1998.
 - Surat Pernyataan Jual Beli Mutlaq Sebidang Tanah Darat Sebelum Diaktakan tanggal 19 Januari 1998.
 - Surat Salinan C Desa Nagrak tanggal 19 Januari 1998.
- Dikembalikan kepada Saksi Korban HENI HAERANI.**
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN** bersama-sama dengan Sdr. NANDA (DPO), Sdr. THOLIB (DPO), Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO), Sdr. UJANG KUDA (DPO) dan Sdr. ANWAR Alias AWAY (DPO) pada hari Selasa dan Kamis tanggal 06 dan 08 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Kantor Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban HENI HAIRANI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN berkumpul dengan Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO) dan Sdr. NANDA (DPO), kemudian saat itu Sdr. NANDA (DPO) menceritakan untuk menjual tanah dimana Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN mendapat peran untuk berpura-pura sebagai pemilik tanah seluas 7.122 M² atas nama **HARIS TAHIR**, sedangkan Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO) yang membuatkan surat-surat kepemilikan berupa segel dan akan bekerjasama dengan Sdr. UJANG KUDA (DPO) dan Sdr. AWAY (DPO) selaku staf Desa.
- Bahwa Sdr. NANDA (DPO) memasang iklan di media sosial OLX tentang penjualan tanah seluas 7.122 M² yang berlokasi di daerah Blok Barujangar RT. 003/007 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dengan mencantumkan nomor kontak 082117350114, pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Saksi Korban HENI HAIRANI menghubungi nomor kontak 082117350114 dan diterima oleh Sdr. NANDA (DPO) yang mengaku sebagai mediator tanah tersebut dan dapat mempertemukan Saksi Korban HENI HAIRANI dengan Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN selaku pemilik tanah, kemudian sekira jam 10.00 Wib Saksi Korban HENI HAIRANI bertemu dengan Sdr. NANDA (DPO) dan Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN yang mengaku bernama HARIS TAHIR di lokasi tanah yang sudah disiapkan oleh Sdr.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Cbi



NANDA (DPO), selanjutnya Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN menunjukkan kepada Saksi Korban HENI HAIRANI batas-batas tanah serta surat-surat yaitu 1 (satu) lembar surat keterangan riwayat tanah Nomor : 175/VI/1998 diketik di atas kertas segel tertanggal 19 Januari 1998 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nagrak saat itu Sdr. AJID MUSTAJID serta berstempel Kepala Desa Nagrak, 1 (satu) lembar surat jual-beli mutlak sebidang tanah darat sebelum diajarkan tertanggal 19 Januari 1998 diketik di atas kertas segel, 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak sengketa dari Kepala Desa Nagrak tertanggal 19 Januari 1998 diketik di atas kertas segel dan 1 (satu) lembar surat salinan buku C Desa Nagrak atas sebidang tanah luas 7.122 M² persil No.193 D.III tertanggal 19 Januari 1998 diketik di atas kertas segel dan ditandatangani serta stempel Kepala Desa Nagrak.

- Bahwa setelah ditunjukkan batas-batas tanah serta surat-surat tanah tersebut oleh Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN membuat Saksi Korban HENI HAIRANI tertarik untuk membeli sebidang tanah dengan luas 7.122 M² yang berlokasi di daerah Blok Barujangar RT. 003/007 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Bahwa Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN meminta Saksi Korban HENI HAIRANI untuk segera memberikan tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari kesepakatan harga sebesar Rp. 110.000,-/M² (seratus sepuluh ribu rupiah per meter persegi).
- Bahwa karena Saksi Korban HENI HAIRANI tertarik membeli tanah tersebut maka Saksi Korban HENI HAIRANI meminta tolong kepada Saksi MUNDAKIR, Saksi ERLANGGA SAJADIE dan Saksi RIAN DWI SULISTIO untuk menyerahkan uang tanda jadi, pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Kantor Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Saksi MUNDAKIR, Saksi ERLANGGA SAJADIE dan Saksi RIAN DWI SULISTIO hadir untuk keperluan menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN, saat itu Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN berpura-pura sebagai penjual, selain itu juga hadir Sdr. NANDA (DPO), Sdr. THOLIB (DPO), Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO), Sdr. UJANG KUDA (DPO) dan Sdr. ANWAR Alias AWAY (DPO), setelah itu Sdr. NANDA (DPO) memperkenalkan Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN kepada Saksi MUNDAKIR, Saksi ERLANGGA SAJADIE dan Saksi RIAN DWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIO sebagai pemilik tanah yang bernama **HARIS TAHIR**, tidak lama kemudian Sdr. UJANG (DPO) menelpon Sdr. THOLIB (DPO) yang berperan sebagai penunjuk batas tanah, saat itu transaksi harga sepakat dengan Saksi Korban HENI HAIRANI dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per meter persegi. setelah itu Sdr. AWAY (DPO) yang berpura-pura sebagai Sekdes membuka buku C-Desa dan mengatakan bahwa surat-surat tanah dan salinan C-Desa benar tercatat dalam buku C-Desa dan tidak bermasalah, setelah Saksi MUNDAKIR, Saksi ERLANGGA SAJADIE dan Saksi RIAN DWI SULISTIO yakin mengenai keabsahan surat-surat kepemilikan/asal usul tanah kemudian Saksi ERLANGGA SAJADIE melakukan pembayaran tanda jadi tanah dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Saksi MUNDAKIR, Saksi ERLANGGA SAJADIE dan Saksi RIAN DWI SULISTIO melakukan pengukuran BPN dan setelah pengukuran atas petunjuk Sdr. NANDA (DPO) Saksi MUNDAKIR, Saksi ERLANGGA SAJADIE dan Saksi RIAN DWI SULISTIO menuju Rumah Makan Sate Kiloan Sentul melakukan pembayaran pertama sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 jam 10.00 Wib Saksi ERLANGGA SAJADIE mendapat kabar dari BPN bahwa tanah tersebut Overlap dan didapat ukuran tanah hanya 6.758 M², selanjutnya Saksi MUNDAKIR menghubungi Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN namun mengulur waktu dan mengatakan agar bertemu setelah Jumatan, selanjutnya Saksi MUNDAKIR, Saksi ERLANGGA SAJADIE dan Saksi RIAN DWI SULISTIO menunggu hingga setelah Jumatan akan tetapi Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN minta diundur lagi menjadi hari Senin lalu Saksi MUNDAKIR, Saksi ERLANGGA SAJADIE dan Saksi RIAN DWI SULISTIO mengiyakan. Kemudian pada hari Senin Saksi MUNDAKIR kembali menghubungi Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN untuk konfirmasi dan mengajak bertemu di Cipanas lalu Saksi MUNDAKIR, Saksi ERLANGGA SAJADIE dan Saksi RIAN DWI SULISTIO menyusul ke Cipanas sampai jam 6 sore namun setelah itu Handphone Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN tidak dapat dihubungi dan tidak aktif sampai sekarang, begitu pula dengan Handphone Sdr. NANDA

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Cbi



(DPO) sebagai mediator sudah tidak aktif, kemudian Saksi MUNDAKIR, Saksi ERLANGGA SAJADIE dan Saksi RIAN DWI SULISTIO mendatangi alamat sesuai KTP Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN diketahui bahwa alamat tersebut fiktif dan Ketua RT setempat tidak kenal.

- Bahwa Sdr. NANDA (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), Sdr. AWAY dan Sdr. UJANG KUDA (DPO) mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Sdr. THOLIB (DPO) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO) sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), sedangkan sisanya dipegang oleh Sdr. NANDA (DPO) sebagai biaya melarikan diri saat perbuatan tersebut diketahui pembeli, untuk yang membagikan uang tersebut adalah Sdr. NANDA (DPO).

- Bahwa untuk uang bagian Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN telah habis untuk merehab rumah dan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk rekan-rekan lainnya hanya mengetahui Sdr. NANDA (DPO) yang sebelum transaksi biasa memakai sepeda motor akan tetapi setelah berhasil transaksi dan mendapat bagian Sdr. NANDA (DPO) memiliki mobil Honda warna putih.

- Bahwa peranan Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN adalah berpura-pura sebagai pemilik tanah (penjual) dan mengaku bernama HARIS TAHIR disesuaikan dalam surat kepemilikan tanah (segel), peranan Sdr. NANDA (DPO) selaku mediator yang mencari pembeli tanah, Sdr. THOLIB (DPO) sebagai orang penunjuk batas, Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO) membuat surat-surat kepemilikan dan asal usul tanah dan Sdr. AWAY (DPO) yang mengaku sebagai Sekdes Desa Nagrak yang bertanggungjawab memperlihatkan buku C Desa kepada pembeli.

- Bahwa untuk E-KTP Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN meminta bantuan Sdr. IBENG (nama asli tidak diketahui) yang tinggal di Kp. Bojong Honje Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, setelah jadi kemudian disesuaikan oleh Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO) yang kemudian dibuatkan surat-surat pelengkap pemilikan tanah, untuk foto yang ada dalam E-KTP adalah foto Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN, tujuannya adalah



untuk memalsukan identitas Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN ketika melakukan jual-beli tanah.

- Bahwa untuk surat-surat kelengkapan tanah an. HARIS TAHIR menyesuaikan E-KTP, Sdr. UJANG KUDA (DPO) yang memastikan keabsahan surat-surat tersebut di Kantor Desa agar dicatat di buku C-Desa bekerja sama dengan Sdr. AWAY (DPO) selaku staf Desa Nagrak.

- Bahwa Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN bersama-sama dengan Sdr. NANDA (DPO), Sdr. THOLIB (DPO), Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO), Sdr. UJANG KUDA (DPO) dan Sdr. ANWAR Alias AWAY (DPO) sudah 3 (tiga) kali melakukan modus tersebut, yang pertama sudah lupa waktunya berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang kedua terhadap Saksi Korban HENI HAIRANI dan berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan yang ketiga sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu (tahun 2021) dan berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban HENI HAIRANI mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN** bersama-sama dengan Sdr. NANDA (DPO), Sdr. THOLIB (DPO), Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO), Sdr. UJANG KUDA (DPO) dan Sdr. ANWAR Alias AWAY (DPO) pada hari Selasa dan Kamis tanggal 06 dan 08 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Kantor Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,**

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN berkumpul dengan Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO) dan Sdr. NANDA (DPO), kemudian saat itu Sdr. NANDA (DPO) menceritakan untuk menjual tanah dimana Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN mendapat peran untuk berpura-pura sebagai pemilik tanah seluas 7.122 M² atas nama **HARIS TAHIR**, sedangkan Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO) yang membuatkan surat-surat kepemilikan berupa segel dan akan bekerjasama dengan Sdr. UJANG KUDA (DPO) dan Sdr. AWAY (DPO) selaku staf Desa.

- Bahwa Sdr. NANDA (DPO) memasang iklan di media sosial OLX tentang penjualan tanah seluas 7.122 M² yang berlokasi di daerah Blok Barujangar RT. 003/007 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dengan mencantumkan nomor kontak 082117350114, pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Saksi Korban HENI HAIRANI menghubungi nomor kontak 082117350114 dan diterima oleh Sdr. NANDA (DPO) yang mengaku sebagai mediator tanah tersebut dan dapat mempertemukan Saksi Korban HENI HAIRANI dengan Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN selaku pemilik tanah, kemudian sekira jam 10.00 Wib Saksi Korban HENI HAIRANI bertemu dengan Sdr. NANDA (DPO) dan Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN yang mengaku bernama HARIS TAHIR di lokasi tanah yang sudah disiapkan oleh Sdr. NANDA (DPO), selanjutnya Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN menunjukkan kepada Saksi Korban HENI HAIRANI batas-batas tanah serta surat-surat yaitu 1 (satu) lembar surat keterangan riwayat tanah Nomor : 175/VI/1998 diketik di atas kertas segel tertanggal 19 Januari 1998 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nagrak saat itu Sdr. AJID MUSTAJID serta berstempel Kepala Desa Nagrak, 1 (satu) lembar surat jual-beli mutlak sebidang tanah darat sebelum diaktekan tertanggal 19 Januari 1998 diketik di atas kertas segel, 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak sengketa dari Kepala Desa Nagrak tertanggal 19 Januari 1998 diketik di atas kertas segel dan 1 (satu) lembar surat salinan buku C Desa Nagrak

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebidang tanah luas 7.122 M² persil No.193 D.III tertanggal 19 Januari 1998 diketik di atas kertas segel dan ditandatangani serta stempel Kepala Desa Nagrak.

- Bahwa setelah ditunjukkan batas-batas tanah serta surat-surat tanah tersebut oleh Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN membuat Saksi Korban HENI HAIRANI tertarik untuk membeli sebidang tanah dengan luas 7.122 M² yang berlokasi di daerah Blok Barujangar RT. 003/007 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Bahwa Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN meminta Saksi Korban HENI HAIRANI untuk segera memberikan tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari kesepakatan harga sebesar Rp. 110.000,-/M² (seratus sepuluh ribu rupiah per meter persegi).
- Bahwa karena Saksi Korban HENI HAIRANI tertarik membeli tanah tersebut maka Saksi Korban HENI HAIRANI meminta tolong kepada Saksi MUNDAKIR, Saksi ERLANGGA SAJADIE dan Saksi RIAN DWI SULISTIO untuk menyerahkan uang tanda jadi, pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Kantor Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Saksi MUNDAKIR, Saksi ERLANGGA SAJADIE dan Saksi RIAN DWI SULISTIO hadir untuk keperluan menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN, saat itu Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN berpura-pura sebagai penjual, selain itu juga hadir Sdr. NANDA (DPO), Sdr. THOLIB (DPO), Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO), Sdr. UJANG KUDA (DPO) dan Sdr. ANWAR Alias AWAY (DPO), setelah itu Sdr. NANDA (DPO) memperkenalkan Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN kepada Saksi MUNDAKIR, Saksi ERLANGGA SAJADIE dan Saksi RIAN DWI SULISTIO sebagai pemilik tanah yang bernama **HARIS TAHIR**, tidak lama kemudian Sdr. UJANG (DPO) menelpon Sdr. THOLIB (DPO) yang berperan sebagai penunjuk batas tanah, saat itu transaksi harga sepakat dengan Saksi Korban HENI HAIRANI dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per meter persegi. setelah itu Sdr. AWAY (DPO) yang berpura-pura sebagai Sekdes membuka buku C-Desa dan mengatakan bahwa surat-surat tanah dan salinan C-Desa benar tercatat dalam buku C-Desa dan tidak bermasalah, setelah Saksi MUNDAKIR, Saksi ERLANGGA

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAJADIE dan Saksi RIAN DWI SULISTIO yakin mengenai keabsahan surat-surat kepemilikan/asal usul tanah kemudian Saksi ERLANGGA SAJADIE melakukan pembayaran tanda jadi tanah dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Saksi MUNDAKIR, Saksi ERLANGGA SAJADIE dan Saksi RIAN DWI SULISTIO melakukan pengukuran BPN dan setelah pengukuran atas petunjuk Sdr. NANDA (DPO) Saksi MUNDAKIR, Saksi ERLANGGA SAJADIE dan Saksi RIAN DWI SULISTIO menuju Rumah Makan Sate Kiloan Sentul melakukan pembayaran pertama sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 jam 10.00 Wib Saksi ERLANGGA SAJADIE mendapat kabar dari BPN bahwa tanah tersebut Overlap dan didapat ukuran tanah hanya 6.758 M², selanjutnya Saksi MUNDAKIR menghubungi Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN namun mengulur waktu dan mengatakan agar bertemu setelah Jumatan, selanjutnya Saksi MUNDAKIR, Saksi ERLANGGA SAJADIE dan Saksi RIAN DWI SULISTIO menunggu hingga setelah Jumatan akan tetapi Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN minta diundur lagi menjadi hari Senin lalu Saksi MUNDAKIR, Saksi ERLANGGA SAJADIE dan Saksi RIAN DWI SULISTIO mengiyakan. Kemudian pada hari Senin Saksi MUNDAKIR kembali menghubungi Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN untuk konfirmasi dan mengajak bertemu di Cipanas lalu Saksi MUNDAKIR, Saksi ERLANGGA SAJADIE dan Saksi RIAN DWI SULISTIO menyusul ke Cipanas sampai jam 6 sore namun setelah itu Handphone Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN tidak dapat dihubungi dan tidak aktif sampai sekarang, begitu pula dengan Handphone Sdr. NANDA (DPO) sebagai mediator sudah tidak aktif, kemudian Saksi MUNDAKIR, Saksi ERLANGGA SAJADIE dan Saksi RIAN DWI SULISTIO mendatangi alamat sesuai KTP Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN diketahui bahwa alamat tersebut fiktif dan Ketua RT setempat tidak kenal.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. NANDA (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), Sdr. AWAY dan Sdr. UJANG KUDA (DPO) mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Sdr. THOLIB (DPO) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO) sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), sedangkan sisanya dipegang oleh Sdr. NANDA (DPO) sebagai biaya melarikan diri saat perbuatan tersebut diketahui pembeli, untuk yang membagikan uang tersebut adalah Sdr. NANDA (DPO).
- Bahwa untuk uang bagian Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN telah habis untuk merehab rumah dan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk rekan-rekan lainnya hanya mengetahui Sdr. NANDA (DPO) yang sebelum transaksi biasa memakai sepeda motor akan tetapi setelah berhasil transaksi dan mendapat bagian Sdr. NANDA (DPO) memiliki mobil Honda warna putih.
- Bahwa peranan Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN adalah berpura-pura sebagai pemilik tanah (penjual) dan mengaku bernama HARIS TAHIR disesuaikan dalam surat kepemilikan tanah (segel), peranan Sdr. NANDA (DPO) selaku mediator yang mencari pembeli tanah, Sdr. THOLIB (DPO) sebagai orang penunjuk batas, Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO) membuat surat-surat kepemilikan dan asal usul tanah dan Sdr. AWAY (DPO) yang mengaku sebagai Sekdes Desa Nagrak yang bertanggungjawab memperlihatkan buku C Desa kepada pembeli.
- Bahwa untuk E-KTP Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN meminta bantuan Sdr. IBENG (nama asli tidak diketahui) yang tinggal di Kp. Bojong Honje Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, setelah jadi kemudian disesuaikan oleh Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO) yang kemudian dibuatkan surat-surat pelengkap pemilikan tanah, untuk foto yang ada dalam E-KTP adalah foto Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN, tujuannya adalah untuk memalsukan identitas Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN ketika melakukan jual-beli tanah.
- Bahwa untuk surat-surat kelengkapan tanah an. HARIS TAHIR menyesuaikan E-KTP, Sdr. UJANG KUDA (DPO) yang memastikan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keabsahan surat-surat tersebut di Kantor Desa agar dicatat di buku C-Desa bekerja sama dengan Sdr. AWAY (DPO) selaku staf Desa Nagrak.

- Bahwa Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN bersama-sama dengan Sdr. NANDA (DPO), Sdr. THOLIB (DPO), Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO), Sdr. UJANG KUDA (DPO) dan Sdr. ANWAR Alias AWAY (DPO) sudah 3 (tiga) kali melakukan modus tersebut, yang pertama sudah lupa waktunya berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang kedua terhadap Saksi Korban HENI HAIRANI dan berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan yang ketiga sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu (tahun 2021) dan berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban HENI HAIRANI mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENI HAIRANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NANDA (DPO), Sdr. THOLIB (DPO), Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO), Sdr. UJANG KUDA (DPO) dan Sdr. ANWAR Alias AWAY (DPO) berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) milik Saksi yang terjadi pada hari Selasa dan Kamis tanggal 06 dan 08 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Kantor Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai HARIS TAHIR karena ketika pertama kali bertemu Terdakwa mengaku bernama HARIS TAHIR selaku pemilik tanah dengan luas 7.122 M² yang berlokasi di Blok Barujangar RT. 003/007 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa di kemudian hari barulah Saksi mengetahui jika nama sesungguhnya dari Terdakwa bukanlah HARIS TAHIR melainkan UDIN SYAMSUDIN dan Terdakwa bukanlah pemilik tanah dengan luas 7.122 M² yang berlokasi di Blok Barujangar RT. 003/007 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor yang ditawarkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) uang tersebut merupakan tanda jadi pembelian tanah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta uang pembayaran pertama sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi titip kepada orang-orang kepercayaan Saksi yaitu Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR;
- Bahwa Saksi tertarik dengan tanah tersebut karena Terdakwa bersedia menjual dengan harga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per meter;
- Bahwa awalnya Saksi melihat iklan di media sosial "OLX" tentang penjualan sebidang tanah dengan luas 7.122 M² yang berlokasi di Blok Barujangar RT. 003/007 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, karena tertarik Saksi menghubungi nomor kontak 082117350114 dan diterima oleh seseorang bernama Sdr. NANDA (DPO) yang mengaku sebagai mediator tanah tersebut dan dapat mempertemukan Saksi dengan Terdakwa selaku pemilik tanah, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. NANDA (DPO) di lokasi tanah, setelah mengetahui kondisi dan batas-batas tanah serta diberikan surat-surat tanda kepemilikan tanah, Terdakwa meminta Saksi untuk memberikan tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari kesepakatan harga sebesar Rp. 110.000,-/M² (seratus sepuluh ribu rupiah per meter persegi) dengan alasan butuh biaya untuk hajatan anaknya, kemudian Saksi dan Saksi RIAN DWI SULISTIO pulang, pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 08.00 Wib Saksi meminta tolong kepada Saksi ERLANGGA SAJADIE dan Sdr. MUNDAKIR didampingi oleh Saksi RIAN DWI SULISTIO untuk melakukan pemeriksaan keabsahan kepemilikan tanah dan menyerahkan uang tanda jadi, esok harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 Terdakwa

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pembayaran uang pertama sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib setelah pengukuran dari pihak BPN, Saksi ERLANGGA SAJADIE membayarkan pembayaran pertama tanah tersebut, namun beberapa hari kemudian Saksi mendapat laporan dari Saksi ERLANGGA SAJADIE dan Sdr. MUNDAKIR bahwa tanah bermasalah dan tidak sesuai dengan surat-surat bukti kepemilikan yang diberikan dan Terdakwa tidak dapat dihubungi dan ditemui lagi;

- Bahwa surat-surat yang Terdakwa perlihatkan kepada Saksi pada saat bertemu adalah 1 (satu) lembar surat keterangan riwayat tanah Nomor : 175/VI/1998 diketik di atas kertas segel tertanggal 19 Januari 1998 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nagrak saat itu Sdr. AJID MUSTAJID serta berstempel Kepala Desa Nagrak, 1 (satu) lembar surat jual-beli mutlak sebidang tanah darat sebelum diaktekan tertanggal 19 Januari 1998 diketik di atas kertas segel, 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak sengketa dari Kepala Desa Nagrak tertanggal 19 Januari 1998 diketik di atas kertas segel dan 1 (satu) lembar surat salinan buku C Desa Nagrak atas sebidang tanah luas 7.122 M² persil No.193 D.III tertanggal 19 Januari 1998 diketik di atas kertas segel dan ditandatangani serta stempel Kepala Desa Nagrak;
- Bahwa setelah ditunjukkan batas-batas tanah surat-surat tersebut oleh Terdakwa membuat Saksi tertarik untuk membeli sebidang tanah dengan luas 7.122 M² yang berlokasi di daerah Blok Barujangar RT. 003/007 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa terhadap 2x pembayaran tersebut dibuatkan tanda bukti pembayaran masing-masing berupa kwitansi pembayaran dari Saksi yang diwakili oleh Saksi ERLANGGA SAJADIE kepada Terdakwa ditandatangani di atas materai Rp.6.000,- masing-masing tertanggal 06 Oktober 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 08 Oktober 2020 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembelian sebidang tanah dengan luas 7.122 M²;
- Bahwa selain Terdakwa dan Sdr. NANDA (DPO), Saksi juga bertemu dengan teman-teman Terdakwa yang lain yang ada di lokasi tanah tersebut akan tetapi Saksi tidak mengetahui nama mereka;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **F.A.A. ERLANGGA SAJADIE**, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NANDA (DPO), Sdr. THOLIB (DPO), Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO), Sdr. UJANG KUDA (DPO) dan Sdr. ANWAR Alias AWAY (DPO) berupa berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) milik Saksi HENI HAIRANI yang terjadi pada hari Selasa dan Kamis tanggal 06 dan 08 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Kantor Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR telah melakukan penyerahan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) uang tersebut merupakan tanda jadi pembelian tanah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta uang pembayaran pertama sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR mendokumentasikan penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dalam bentuk foto-foto serta dibuatkan kwitansi;
- Bahwa uang tersebut merupakan milik Saksi HENI HAERANI untuk keperluan pembelian sebidang tanah dengan luas 7.122 M² yang berlokasi di daerah Blok Barujangar RT. 003/007 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa menurut Saksi HENI HAERANI mengetahui lokasi tanah tersebut akan dijual setelah melihat iklan yang dipasang oleh Sdr. NANDA (DPO) pada OLX, dan ketika Saksi bertemu dengan Sdr. NANDA (DPO) lalu diperkenalkan dengan pemilik tanah tersebut yaitu Terdakwa yang pada saat itu mengaku bernama HARIS TAHIR;
- Bahwa di kemudian hari barulah Saksi mengetahui jika nama sesungguhnya dari Terdakwa bukanlah HARIS TAHIR melainkan UDIN SYAMSUDIN dan Terdakwa bukanlah pemilik tanah dengan luas 7.122 M² yang berlokasi di Blok Barujangar RT. 003/007 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor yang ditawarkan kepada Saksi Korban, serta identitas pada KTP yang digunakan oleh Terdakwa tidak sesuai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR telah mendatangi alamat pada KTP Terdakwa, akan tetapi warga sekitar menyatakan Terdakwa maupun orang yang bernama HARIS TAHIR bukanlah warga setempat;
- Bahwa Saksi yang melakukan penawaran harga tanah dari harga awal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per meter yang ditawarkan oleh Terdakwa menjadi Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per meter;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib Saksi HENI HAIRANI meminta tolong kepada Saksi, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR untuk mengecek keabsahan tanah tersebut ke Kantor Desa Nagrak dan di sana Saksi, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR bertemu dengan Sdr. AWAY (DPO) yang mengaku sebagai Sekdes dan mengecek buku C Desa, kemudian setelah melihat dan yakin, Saksi, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR melakukan pembayaran tanda jadi pembelian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dibuktikan dengan kwitansi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Saksi, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR melakukan pengukuran BPN dan setelah pengukuran atas petunjuk Sdr. NANDA (DPO) Saksi, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR menuju Rumah Makan Sate Kiloan Sentul untuk melakukan pembayaran pertama sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibuktikan dengan kwitansi;
- Bahwa setelah selesai pembayaran barulan mendapat kabar tentang hasil pengukuran tanah dan didapat ukuran tanah hanya 6.758 M² sehingga Saksi, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR berencana janji di Desa Nagrak keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 jam 10.00 Wib, namun Terdakwa mengulur waktu dan mengatakan setelah Jumatan, dan setelah Saksi, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR menunggu hingga habis Jumatan Terdakwa minta diundur lagi menjadi hari Senin dan Saksi, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR mengiyakan;
- Bahwa pada hari Senin Saksi, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR kembali menghubungi Terdakwa untuk konfirmasi dan mengajak bertemu di Cipanas lalu Saksi, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR menyusul ke Cipanas sampai jam 6 sore namun setelah itu Handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak aktif sampai sekarang, begitu pula dengan Handphone Sdr. NANDA (DPO) sebagai

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Cbi



mediator sudah tidak aktif, kemudian Saksi, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR mendatangi alamat sesuai KTP Terdakwa diketahui bahwa alamat tersebut fiktif dan Ketua RT setempat tidak kenal;

- Bahwa surat-surat yang Terdakwa perlihatkan kepada Saksi pada saat bertemu adalah 1 (satu) lembar surat keterangan riwayat tanah Nomor : 175/VI/1998 diketik di atas kertas segel tertanggal 19 Januari 1998 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nagrak saat itu Sdr. AJID MUSTAJID serta berstempel Kepala Desa Nagrak, 1 (satu) lembar surat jual-beli mutlak sebidang tanah darat sebelum diaktekan tertanggal 19 Januari 1998 diketik di atas kertas segel, 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak sengketa dari Kepala Desa Nagrak tertanggal 19 Januari 1998 diketik di atas kertas segel dan 1 (satu) lembar surat salinan buku C Desa Nagrak atas sebidang tanah luas 7.122 M² persil No.193 D.III tertanggal 19 Januari 1998 diketik di atas kertas segel dan ditandatangani serta stempel Kepala Desa Nagrak.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak keberatan;

3.Saksi **RIAN DWI SULISTIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NANDA (DPO), Sdr. THOLIB (DPO), Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO), Sdr. UJANG KUDA (DPO) dan Sdr. ANWAR Alias AWAY (DPO) berupa berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) milik Saksi HENI HAIRANI yang terjadi pada hari Selasa dan Kamis tanggal 06 dan 08 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Kantor Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya Saksi HENI HAIRANI melihat iklan di media sosial "OLX" tentang penjualan sebidang tanah dengan luas 7.122 M² yang berlokasi di Blok Barujangar RT. 003/007 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, karena tertarik Saksi HENI HAIRANI menghubungi nomor kontak 082117350114 dan diterima oleh seseorang bernama Sdr. NANDA (DPO) yang mengaku sebagai mediator tanah tersebut dan dapat mempertemukan Saksi Korban dengan Terdakwa selaku pemilik tanah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 11.00 Wib Saksi HENI HAIRANI berangkat dan melihat tanah tersebut bersama Saksi



RIAN DWI SULISTIO untuk bertemu dengan Sdr. NANDA (DPO) dan Terdakwa;

- Bahwa karena Saksi HENI HAIRANI tertarik membeli tanah tersebut maka Saksi HENI HAIRANI meminta tolong kepada Saksi ERLANGGA SAJADIE, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib Saksi Korban HENI HAIRANI meminta tolong kepada Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi dan Sdr. MUNDAKIR untuk mengecek keabsahan tanah tersebut ke Kantor Desa Nagrak dan di sana Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi dan Sdr. MUNDAKIR bertemu dengan Sdr. AWAY (DPO) yang mengaku sebagai Sekdes dan mengecek buku C Desa, kemudian setelah melihat dan yakin, Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi dan Sdr. MUNDAKIR melakukan pembayaran tanda jadi pembelian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dibuktikan dengan kwitansi

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi dan Sdr. MUNDAKIR melakukan pengukuran BPN dan setelah pengukuran atas petunjuk Sdr. NANDA (DPO) Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi dan Sdr. MUNDAKIR menuju Rumah Makan Sate Kiloan Sentul untuk melakukan pembayaran pertama sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dibuktikan dengan kwitansi;

- Bahwa setelah selesai pembayaran barulan mendapat kabar tentang hasil pengukuran tanah dan didapat ukuran tanah hanya 6.758 M² sehingga Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi dan Sdr. MUNDAKIR berencana janji di Desa Nagrak keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 jam 10.00 Wib, namun Terdakwa mengulur waktu dan mengatakan setelah Jumatan, dan setelah Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi dan Sdr. MUNDAKIR menunggu hingga habis Jumatan Terdakwa minta diundur lagi menjadi hari Senin dan Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi dan Sdr. MUNDAKIR mengiyakan;

- Bahwa pada hari Senin Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi dan Sdr. MUNDAKIR kembali menghubungi Terdakwa untuk konfirmasi dan mengajak bertemu di Cipanas lalu Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi dan Sdr. MUNDAKIR menyusul ke Cipanas sampai jam 6 sore namun setelah itu Handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak aktif sampai sekarang, begitu pula dengan Handphone Sdr. NANDA (DPO) sebagai mediator sudah tidak aktif, kemudian Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. MUNDAKIR mendatangi alamat sesuai KTP Terdakwa diketahui bahwa alamat tersebut fiktif dan Ketua RT setempat tidak kenal; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NANDA (DPO), Sdr. THOLIB (DPO), Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO), Sdr. UJANG KUDA (DPO) dan Sdr. ANWAR Alias AWAY (DPO) berupa berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) milik Saksi HENI HAIRANI yang terjadi pada hari Selasa dan Kamis tanggal 06 dan 08 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Kantor Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NANDA (DPO), Sdr. THOLIB (DPO), Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO), Sdr. UJANG KUDA (DPO) dan Sdr. ANWAR Alias AWAY (DPO) melakukan jual-beli tanah fiktif (tanah bodong) dengan surat tanah berupa 1 (satu) lembar surat keterangan riwayat tanah Nomor : 175/VI/1998 diketik di atas kertas segel tertanggal 19 Januari 1998 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nagrak saat itu Sdr. AJID MUSTAJID serta berstempel Kepala Desa Nagrak, 1 (satu) lembar surat jual-beli mutlak sebidang tanah darat sebelum diaktekan tertanggal 19 Januari 1998 diketik di atas kertas segel, 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak sengketa dari Kepala Desa Nagrak tertanggal 19 Januari 1998 diketik di atas kertas segel dan 1 (satu) lembar surat salinan buku C Desa Nagrak atas sebidang tanah luas 7.122 M² persil No.193 D.III tertanggal 19 Januari 1998 diketik di atas kertas segel dan ditandatangani serta stempel Kepala Desa Nagrak, namun sebenarnya lokasi yang ada dalam surat tersebut bukanlah lokasi yang ditunjukan saat memperlihatkan bentuk fisik tanah kepada pembeli yaitu Saksi Korban HENI HAIRANI, kemudian Terdakwa meminta uang tanda jadi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi Korban HENI HAIRANI sebagai tanda jadi dan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagai pembayaran pertama dari kesepakatan transaksi sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per meter persegi dengan luas kurang lebih 7.122 M².

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat tanah tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. UJANG NURJAMAN Alias UJANG BISRI (DPO) yang membuat surat-surat tersebut, jadi untuk lokasi tanah yang ditunjukkan bukanlah tanah yang ada dalam surat akan tetapi milik orang/pihak lain yang Terdakwa ketahui milik suatu perusahaan (PT).
- Bahwa untuk tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib di Kantor Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor saat itu yang hadir Terdakwa sebagai penjual, Sdr. UJANG KUDA (DPO) ada di luar ruangan dan Sdr. AWAY (DPO) meminjamkan ruangan sekaligus sebagai saksi dan dari pihak pembeli adalah Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR, untuk pembayaran yang kedua sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dilakukan 2 (dua) hari setelah pembayaran pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 bertempat di daerah Joglo Cijayanti, saat itu yang hadir adalah Sdr. NANDA (DPO) selaku saksi dan Terdakwa sebagai penerima pembayaran, sedangkan dari pihak pembeli adalah Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR.
- Bahwa awalnya pada hari yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa berkumpul dengan Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO) dan Sdr. NANDA (DPO), kemudian saat itu Sdr. NANDA (DPO) menceritakan untuk menjual tanah dimana Terdakwa mendapat peran untuk berpura-pura sebagai pemilik tanah seluas 7.122 M² atas nama **HARIS TAHIR**, sedangkan Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO) yang membuatkan surat-surat kepemilikan berupa segel dan akan bekerjasama dengan Sdr. UJANG KUDA (DPO) dan Sdr. AWAY (DPO) selaku staf Desa.
- Bahwa Sdr. NANDA (DPO) memasang iklan di media sosial OLX tentang penjualan tanah seluas 7.122 M² yang berlokasi di daerah Blok Barujangar RT. 003/007 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dengan mencantumkan nomor kontak 082117350114, pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Saksi Korban HENI HAIRANI menghubungi nomor kontak 082117350114 dan diterima oleh Sdr. NANDA (DPO) yang mengaku sebagai mediator tanah tersebut dan dapat mempertemukan Saksi Korban HENI HAIRANI dengan Terdakwa selaku pemilik tanah, kemudian sekira jam 10.00 Wib Saksi Korban HENI HAIRANI bertemu dengan Sdr. NANDA (DPO) dan Terdakwa yang mengaku bernama HARIS TAHIR di lokasi tanah

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Cbi



yang sudah disiapkan oleh Sdr. NANDA (DPO), selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada Saksi Korban HENI HAIRANI batas-batas tanah serta surat-surat yaitu 1 (satu) lembar surat keterangan riwayat tanah Nomor : 175/VI/1998 diketik di atas kertas segel tertanggal 19 Januari 1998 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nagrak saat itu Sdr. AJID MUSTAJID serta berstempel Kepala Desa Nagrak, 1 (satu) lembar surat jual-beli mutlak sebidang tanah darat sebelum diaktekan tertanggal 19 Januari 1998 diketik di atas kertas segel, 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak sengketa dari Kepala Desa Nagrak tertanggal 19 Januari 1998 diketik di atas kertas segel dan 1 (satu) lembar surat salinan buku C Desa Nagrak atas sebidang tanah luas 7.122 M² persil No.193 D.III tertanggal 19 Januari 1998 diketik di atas kertas segel dan ditandatangani serta stempel Kepala Desa Nagrak.

- Bahwa setelah ditunjukkan batas-batas tanah serta surat-surat tanah tersebut oleh Terdakwa membuat Saksi Korban HENI HAIRANI tertarik untuk membeli sebidang tanah dengan luas 7.122 M² yang berlokasi di daerah Blok Barujangar RT. 003/007 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Korban HENI HAIRANI untuk segera memberikan tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari kesepakatan harga sebesar Rp. 110.000,-/M² (seratus sepuluh ribu rupiah per meter persegi).

- Bahwa karena Saksi Korban HENI HAIRANI tertarik membeli tanah tersebut maka Saksi Korban HENI HAIRANI meminta tolong kepada Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR untuk menyerahkan uang tanda jadi, pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Kantor Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Saksi MUNDAKIR, Saksi ERLANGGA SAJADIE dan Saksi RIAN DWI SULISTIO hadir untuk keperluan menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN, saat itu Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN berpura-pura sebagai penjual, selain itu juga hadir Sdr. NANDA (DPO), Sdr. THOLIB (DPO), Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO), Sdr. UJANG KUDA (DPO) dan Sdr. ANWAR Alias AWAY (DPO), setelah itu Sdr. NANDA (DPO) memperkenalkan Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN kepada Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR sebagai pemilik tanah yang bernama **HARIS TAHIR**, tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. UJANG (DPO) menelpon Sdr. THOLIB (DPO) yang berperan sebagai penunjuk batas tanah, saat itu transaksi harga sepakat dengan Saksi Korban HENI HAIRANI dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per meter persegi. setelah itu Sdr. AWAY (DPO) yang berpura-pura sebagai Sekdes membuka buku C-Desa dan mengatakan bahwa surat-surat tanah dan salinan C-Desa benar tercatat dalam buku C-Desa dan tidak bermasalah, setelah Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR yakin mengenai keabsahan surat-surat kepemilikan/asal usul tanah kemudian Saksi ERLANGGA SAJADIE melakukan pembayaran tanda jadi tanah dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR melakukan pengukuran BPN dan setelah pengukuran atas petunjuk Sdr. NANDA (DPO) Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR menuju Rumah Makan Sate Kiloan Sentul melakukan pembayaran pertama sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dibuktikan dengan kwitansi.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 jam 10.00 Wib Saksi ERLANGGA SAJADIE mendapat kabar dari BPN bahwa tanah tersebut Overlap dan didapat ukuran tanah hanya 6.758 M², selanjutnya Sdr. MUNDAKIR menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan agar bertemu setelah Jumatan, selanjutnya Saksi MUNDAKIR, Saksi ERLANGGA SAJADIE dan Saksi RIAN DWI SULISTIO menunggu hingga setelah Jumatan akan tetapi Terdakwa minta diundur lagi menjadi hari Senin lalu Saksi MUNDAKIR, Saksi ERLANGGA SAJADIE dan Saksi RIAN DWI SULISTIO mengiyakan. Kemudian pada hari Senin Sdr. MUNDAKIR kembali menghubungi Terdakwa untuk konfirmasi dan mengajak bertemu di Cipanas lalu Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR menyusul ke Cipanas sampai jam 6 sore namun setelah itu Handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak aktif sampai sekarang, begitu pula dengan Handphone Sdr. NANDA (DPO) sebagai mediator sudah tidak aktif.

- Bahwa Sdr. NANDA (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), Sdr. AWAY dan Sdr. UJANG KUDA (DPO) mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Sdr. THOLIB (DPO) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO) sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), sedangkan sisanya dipegang oleh Sdr. NANDA (DPO) sebagai biaya melarikan diri saat perbuatan tersebut diketahui pembeli, untuk yang membagikan uang tersebut adalah Sdr. NANDA (DPO).

- Bahwa untuk uang bagian Terdakwa telah habis untuk merehab rumah dan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk rekan-rekan lainnya hanya mengetahui Sdr. NANDA (DPO) yang sebelum transaksi biasa memakai sepeda motor akan tetapi setelah berhasil transaksi dan mendapat bagian Sdr. NANDA (DPO) memiliki mobil Honda warna putih.

- Bahwa peranan Terdakwa adalah berpura-pura sebagai pemilik tanah (penjual) dan mengaku bernama HARIS TAHIR disesuaikan dalam surat kepemilikan tanah (segel), peranan Sdr. NANDA (DPO) selaku mediator yang mencari pembeli tanah, Sdr. THOLIB (DPO) sebagai orang penunjuk batas, Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO) membuat surat-surat kepemilikan dan asal usul tanah dan Sdr. AWAY (DPO) yang mengaku sebagai Sekdes Desa Nagrak yang bertanggungjawab memperlihatkan buku C Desa kepada pembeli.

- Bahwa untuk E-KTP Terdakwa meminta bantuan Sdr. IBENG (nama asli tidak diketahui) yang tinggal di Kp. Bojong Honje Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, setelah jadi kemudian disesuaikan oleh Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO) yang kemudian dibuatkan surat-surat pelengkap pemilikan tanah, untuk foto yang ada dalam E-KTP adalah foto Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN, tujuannya adalah untuk memalsukan identitas Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN ketika melakukan jual-beli tanah.

- Bahwa untuk surat-surat kelengkapan tanah an. HARIS TAHIR menyesuaikan E-KTP, Sdr. UJANG KUDA (DPO) yang memastikan keabsahan surat-surat tersebut di Kantor Desa agar dicatat di buku C-Desa bekerja sama dengan Sdr. AWAY (DPO) selaku staf Desa Nagrak.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NANDA (DPO), Sdr. THOLIB (DPO), Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO), Sdr. UJANG KUDA (DPO) dan Sdr. ANWAR Alias AWAY (DPO) sudah 3 (tiga) kali melakukan modus tersebut, yang pertama sudah lupa waktunya berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang kedua terhadap Saksi Korban HENI HAIRANI dan berhasil mendapatkan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Cbi



uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan yang ketiga sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu (tahun 2021) dan berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda jadi pembelian tanah An. HARIS TAHIR dari HENI HAIRANI sejumlah Rp. 100. 000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 06 Oktober 2020.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tahap ke-2 pembelian tanah An. HARIS TAHIR dari HENI HAIRANI sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 08 Oktober 2020.
- Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 175/VI/1998 tanggal 19 Januari 1998.
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Tanah tanggal 19 Januari 1998.
- Surat Pernyataan Jual Beli Mutlaq Sebidang Tanah Darat Sebelum Diaktakan tanggal 19 Januari 1998.
- Surat Salinan C Desa Nagrak tanggal 19 Januari 1998.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana perkara ini adalah laki-laki yang bernama UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NANDA (DPO), Sdr. THOLIB (DPO), Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO), Sdr. UJANG KUDA (DPO) dan Sdr. ANWAR Alias AWAY (DPO) berupa berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) milik Saksi HENI HAIRANI yang terjadi pada hari Selasa dan Kamis tanggal 06 dan 08 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Kantor Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NANDA (DPO), Sdr. THOLIB (DPO), Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO), Sdr. UJANG KUDA (DPO) dan Sdr. ANWAR Alias AWAY (DPO) melakukan jual-beli tanah fiktif (tanah



bodong) dengan surat tanah berupa 1 (satu) lembar surat keterangan riwayat tanah Nomor : 175/VI/1998 diketik di atas kertas segel tertanggal 19 Januari 1998 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nagrak saat itu Sdr. AJID MUSTAJID serta berstempel Kepala Desa Nagrak, 1 (satu) lembar surat jual-beli mutlak sebidang tanah darat sebelum diaktekan tertanggal 19 Januari 1998 diketik di atas kertas segel, 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak sengketa dari Kepala Desa Nagrak tertanggal 19 Januari 1998 diketik di atas kertas segel dan 1 (satu) lembar surat salinan buku C Desa Nagrak atas sebidang tanah luas 7.122 M² persil No.193 D.III tertanggal 19 Januari 1998 diketik di atas kertas segel dan ditandatangani serta stempel Kepala Desa Nagrak, namun sebenarnya lokasi yang ada dalam surat tersebut bukanlah lokasi yang ditunjukkan saat memperlihatkan bentuk fisik tanah kepada pembeli yaitu Saksi Korban HENI HAIRANI, kemudian Terdakwa meminta uang tanda jadi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi Korban HENI HAIRANI sebagai tanda jadi dan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagai pembayaran pertama dari kesepakatan transaksi sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per meter persegi dengan luas kurang lebih 7.122 M².

- Bahwa surat-surat tanah tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. UJANG NURJAMAN Alias UJANG BISRI (DPO) yang membuat surat-surat tersebut, jadi untuk lokasi tanah yang ditunjukkan bukanlah tanah yang ada dalam surat akan tetapi milik orang/pihak lain yang Terdakwa ketahui milik suatu perusahaan (PT).

- Bahwa untuk tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib di Kantor Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor saat itu yang hadir Terdakwa sebagai penjual, Sdr. UJANG KUDA (DPO) ada di luar ruangan dan Sdr. AWAY (DPO) meminjamkan ruangan sekaligus sebagai saksi dan dari pihak pembeli adalah Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR, untuk pembayaran yang kedua sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dilakukan 2 (dua) hari setelah pembayaran pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 bertempat di daerah Joglo Cijayanti, saat itu yang hadir adalah Sdr. NANDA (DPO) selaku saksi dan Terdakwa sebagai penerima pembayaran, sedangkan dari pihak pembeli adalah Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa berkumpul dengan Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO) dan Sdr. NANDA (DPO), kemudian saat itu Sdr. NANDA (DPO) menceritakan untuk menjual tanah dimana Terdakwa mendapat peran untuk berpura-pura sebagai pemilik tanah seluas 7.122 M² atas nama **HARIS TAHIR**, sedangkan Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO) yang membuatkan surat-surat kepemilikan berupa segel dan akan bekerjasama dengan Sdr. UJANG KUDA (DPO) dan Sdr. AWAY (DPO) selaku staf Desa.
- Bahwa Sdr. NANDA (DPO) memasang iklan di media sosial OLX tentang penjualan tanah seluas 7.122 M² yang berlokasi di daerah Blok Barujangar RT. 003/007 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dengan mencantumkan nomor kontak 082117350114, pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Saksi Korban HENI HAIRANI menghubungi nomor kontak 082117350114 dan diterima oleh Sdr. NANDA (DPO) yang mengaku sebagai mediator tanah tersebut dan dapat mempertemukan Saksi Korban HENI HAIRANI dengan Terdakwa selaku pemilik tanah, kemudian sekira jam 10.00 Wib Saksi Korban HENI HAIRANI bertemu dengan Sdr. NANDA (DPO) dan Terdakwa yang mengaku bernama HARIS TAHIR di lokasi tanah yang sudah disiapkan oleh Sdr. NANDA (DPO), selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada Saksi Korban HENI HAIRANI batas-batas tanah serta surat-surat yaitu 1 (satu) lembar surat keterangan riwayat tanah Nomor : 175/VI/1998 diketik di atas kertas segel tertanggal 19 Januari 1998 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nagrak saat itu Sdr. AJID MUSTAJID serta berstempel Kepala Desa Nagrak, 1 (satu) lembar surat jual-beli mutlak sebidang tanah darat sebelum diaktekan tertanggal 19 Januari 1998 diketik di atas kertas segel, 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak sengketa dari Kepala Desa Nagrak tertanggal 19 Januari 1998 diketik di atas kertas segel dan 1 (satu) lembar surat salinan buku C Desa Nagrak atas sebidang tanah luas 7.122 M² persil No.193 D.III tertanggal 19 Januari 1998 diketik di atas kertas segel dan ditandatangani serta stempel Kepala Desa Nagrak.
- Bahwa setelah ditunjukkan batas-batas tanah serta surat-surat tanah tersebut oleh Terdakwa membuat Saksi Korban HENI HAIRANI tertarik untuk membeli sebidang tanah dengan luas 7.122 M² yang berlokasi di daerah Blok Barujangar RT. 003/007 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Korban HENI HAIRANI untuk segera memberikan tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari kesepakatan harga sebesar Rp. 110.000,-/M² (seratus sepuluh ribu rupiah per meter persegi).
- Bahwa karena Saksi Korban HENI HAIRANI tertarik membeli tanah tersebut maka Saksi Korban HENI HAIRANI meminta tolong kepada Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR untuk menyerahkan uang tanda jadi, pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Kantor Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Saksi MUNDAKIR, Saksi ERLANGGA SAJADIE dan Saksi RIAN DWI SULISTIO hadir untuk keperluan menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN, saat itu Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN berpura-pura sebagai penjual, selain itu juga hadir Sdr. NANDA (DPO), Sdr. THOLIB (DPO), Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO), Sdr. UJANG KUDA (DPO) dan Sdr. ANWAR Alias AWAY (DPO), setelah itu Sdr. NANDA (DPO) memperkenalkan Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN kepada Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR sebagai pemilik tanah yang bernama **HARIS TAHIR**, tidak lama kemudian Sdr. UJANG (DPO) menelpon Sdr. THOLIB (DPO) yang berperan sebagai penunjuk batas tanah, saat itu transaksi harga sepakat dengan Saksi Korban HENI HAIRANI dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per meter persegi. setelah itu Sdr. AWAY (DPO) yang berpura-pura sebagai Sekdes membuka buku C-Desa dan mengatakan bahwa surat-surat tanah dan salinan C-Desa benar tercatat dalam buku C-Desa dan tidak bermasalah, setelah Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR yakin mengenai keabsahan surat-surat kepemilikan/asal usul tanah kemudian Saksi ERLANGGA SAJADIE melakukan pembayaran tanda jadi tanah dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR melakukan pengukuran BPN dan setelah pengukuran atas petunjuk Sdr. NANDA (DPO) Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR menuju Rumah Makan Sate Kiloan Sentul melakukan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



pembayaran pertama sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dibuktikan dengan kwitansi.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 jam 10.00 Wib Saksi ERLANGGA SAJADIE mendapat kabar dari BPN bahwa tanah tersebut Overlap dan didapat ukuran tanah hanya 6.758 M², selanjutnya Sdr. MUNDAKIR menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan agar bertemu setelah Jumatan, selanjutnya Saksi MUNDAKIR, Saksi ERLANGGA SAJADIE dan Saksi RIAN DWI SULISTIO menunggu hingga setelah Jumatan akan tetapi Terdakwa minta diundur lagi menjadi hari Senin lalu Saksi MUNDAKIR, Saksi ERLANGGA SAJADIE dan Saksi RIAN DWI SULISTIO mengiyakan. Kemudian pada hari Senin Sdr. MUNDAKIR kembali menghubungi Terdakwa untuk konfirmasi dan mengajak bertemu di Cipanas lalu Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR menyusul ke Cipanas sampai jam 6 sore namun setelah itu Handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak aktif sampai sekarang, begitu pula dengan Handphone Sdr. NANDA (DPO) sebagai mediator sudah tidak aktif.

- Bahwa Sdr. NANDA (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), Sdr. AWAY dan Sdr. UJANG KUDA (DPO) mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Sdr. THOLIB (DPO) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO) sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), sedangkan sisanya dipegang oleh Sdr. NANDA (DPO) sebagai biaya melarikan diri saat perbuatan tersebut diketahui pembeli, untuk yang membagikan uang tersebut adalah Sdr. NANDA (DPO).

- Bahwa untuk uang bagian Terdakwa telah habis untuk merehab rumah dan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk rekan-rekan lainnya hanya mengetahui Sdr. NANDA (DPO) yang sebelum transaksi biasa memakai sepeda motor akan tetapi setelah berhasil transaksi dan mendapat bagian Sdr. NANDA (DPO) memiliki mobil Honda warna putih.

- Bahwa peranan Terdakwa adalah berpura-pura sebagai pemilik tanah (penjual) dan mengaku bernama HARIS TAHIR disesuaikan dalam surat kepemilikan tanah (segel), peranan Sdr. NANDA (DPO) selaku mediator yang mencari pembeli tanah, Sdr. THOLIB (DPO) sebagai orang penunjuk batas, Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO) membuat surat-surat kepemilikan dan asal usul tanah dan Sdr. AWAY (DPO) yang mengaku sebagai Sekdes



Desa Nagrak yang bertanggungjawab memperlihatkan buku C Desa kepada pembeli.

- Bahwa untuk E-KTP Terdakwa meminta bantuan Sdr. IBENG (nama asli tidak diketahui) yang tinggal di Kp. Bojong Honje Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, setelah jadi kemudian disesuaikan oleh Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO) yang kemudian dibuatkan surat-surat pelengkap pemilikan tanah, untuk foto yang ada dalam E-KTP adalah foto Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN, tujuannya adalah untuk memalsukan identitas Terdakwa UDIN SYAMSUDIN Alias HARIS TAHIR Bin USMAN ketika melakukan jual-beli tanah.
- Bahwa untuk surat-surat kelengkapan tanah an. HARIS TAHIR menyesuaikan E-KTP, Sdr. UJANG KUDA (DPO) yang memastikan keabsahan surat-surat tersebut di Kantor Desa agar dicatat di buku C-Desa bekerja sama dengan Sdr. AWAY (DPO) selaku staf Desa Nagrak.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NANDA (DPO), Sdr. THOLIB (DPO), Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO), Sdr. UJANG KUDA (DPO) dan Sdr. ANWAR Alias AWAY (DPO) sudah 3 (tiga) kali melakukan modus tersebut, yang pertama sudah lupa waktunya berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang kedua terhadap Saksi Korban HENI HAIRANI dan berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan yang ketiga sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu (tahun 2021) dan berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain



dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama Udin Syamsudin Alias Haris Tahir Bin Usman, dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya di atas, awalnya pada hari yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa berkumpul dengan Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO) dan Sdr. NANDA (DPO), kemudian saat itu Sdr. NANDA (DPO) menceritakan untuk menjual tanah dimana Terdakwa mendapat peran untuk berpura-pura sebagai pemilik tanah seluas 7.122 M² atas nama **HARIS TAHIR**, sedangkan Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO) yang membuatkan surat-surat kepemilikan berupa segel dan akan bekerjasama dengan Sdr. UJANG KUDA (DPO) dan Sdr. AWAY (DPO) selaku staf Desa, bahwa kemudian Sdr. NANDA (DPO) memasang iklan di media sosial OLX tentang penjualan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 7.122 M² yang berlokasi di daerah Blok Barujangar RT. 003/007 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dengan mencantumkan nomor kontak 082117350114, pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Saksi Korban HENI HAIRANI menghubungi nomor kontak 082117350114 dan diterima oleh Sdr. NANDA (DPO) yang mengaku sebagai mediator tanah tersebut dan dapat mempertemukan Saksi Korban HENI HAIRANI dengan Terdakwa selaku pemilik tanah, kemudian sekira jam 10.00 Wib Saksi Korban HENI HAIRANI bertemu dengan Sdr. NANDA (DPO) dan Terdakwa yang mengaku bernama HARIS TAHIR di lokasi tanah yang sudah disiapkan oleh Sdr. NANDA (DPO), selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada Saksi Korban HENI HAIRANI batas-batas tanah serta surat-surat yaitu 1 (satu) lembar surat keterangan riwayat tanah Nomor : 175/VI/1998 diketik di atas kertas segel tertanggal 19 Januari 1998 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nagrak saat itu Sdr. AJID MUSTAJID serta berstempel Kepala Desa Nagrak, 1 (satu) lembar surat jual-beli mutlak sebidang tanah darat sebelum diaktekan tertanggal 19 Januari 1998 diketik di atas kertas segel, 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak sengketa dari Kepala Desa Nagrak tertanggal 19 Januari 1998 diketik di atas kertas segel dan 1 (satu) lembar surat salinan buku C Desa Nagrak atas sebidang tanah luas 7.122 M² persil No.193 D.III tertanggal 19 Januari 1998 diketik di atas kertas segel dan ditandatangani serta stempel Kepala Desa Nagrak.

Menimbang, bahwa untuk tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib di Kantor Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor saat itu yang hadir Terdakwa sebagai penjual, Sdr. UJANG KUDA (DPO) ada di luar ruangan dan Sdr. AWAY (DPO) meminjamkan ruangan sekaligus sebagai saksi dan dari pihak pembeli adalah Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR, untuk pembayaran yang kedua sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dilakukan 2 (dua) hari setelah pembayaran pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 bertempat di daerah Joglo Cijayanti, saat itu yang hadir adalah Sdr. NANDA (DPO) selaku saksi dan Terdakwa sebagai penerima pembayaran, sedangkan dari pihak pembeli adalah Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR.

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan batas-batas tanah serta surat-surat tanah tersebut oleh Terdakwa membuat Saksi Korban HENI HAIRANI tertarik untuk membeli sebidang tanah dengan luas 7.122 M² yang berlokasi di daerah Blok Barujangar RT. 003/007 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, bahwa Terdakwa meminta Saksi Korban HENI HAIRANI untuk

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera memberikan tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari kesepakatan harga sebesar Rp. 110.000,-/M² (seratus sepuluh ribu rupiah per meter persegi), bahwa karena Saksi Korban HENI HAIRANI tertarik membeli tanah tersebut maka Saksi Korban HENI HAIRANI meminta tolong kepada Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR untuk menyerahkan uang tanda jadi, pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Kantor Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Saksi MUNDAKIR, Saksi ERLANGGA SAJADIE dan Saksi RIAN DWI SULISTIO hadir untuk keperluan menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa berpura-pura sebagai penjual, selain itu juga hadir Sdr. NANDA (DPO), Sdr. THOLIB (DPO), Sdr. UJANG NURJAMAN (DPO), Sdr. UJANG KUDA (DPO) dan Sdr. ANWAR Alias AWAY (DPO), setelah itu Sdr. NANDA (DPO) memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR sebagai pemilik tanah yang bernama **HARIS TAHIR**, tidak lama kemudian Sdr. UJANG (DPO) menelpon Sdr. THOLIB (DPO) yang berperan sebagai penunjuk batas tanah, saat itu transaksi harga sepakat dengan Saksi Korban HENI HAIRANI dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per meter persegi. setelah itu Sdr. AWAY (DPO) yang berpura-pura sebagai Sekdes membuka buku C-Desa dan mengatakan bahwa surat-surat tanah dan salinan C-Desa benar tercatat dalam buku C-Desa dan tidak bermasalah, setelah Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR yakin mengenai keabsahan surat-surat kepemilikan/asal usul tanah kemudian Saksi ERLANGGA SAJADIE melakukan pembayaran tanda jadi tanah dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR melakukan pengukuran BPN dan setelah pengukuran atas petunjuk Sdr. NANDA (DPO) Saksi ERLANGGA SAJADIE, Saksi RIAN DWI SULISTIO dan Sdr. MUNDAKIR menuju Rumah Makan Sate Kiloan Sentul melakukan pembayaran pertama sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk mengajak Korban memberikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, dasarnya adalah perkataan bohong, karena tanah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Terdakwa tidak pernah ada, sehingga tidak sesuai antara apa yang Terdakwa katakan dengan kenyataan yang sebenarnya;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa jika Korban mengetahui tanah yang ditunjuk batas-batasnya oleh Terdakwa tidak pernah ada sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Korban, sudah pasti Korban tidak mau memberikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa anasir menguntungkan diri sendiri secara melawan hak telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, karena uang yang diberikan oleh Korban yang menurut penyampaian Terdakwa dipakai Terdakwa untuk melakukan perbaikan / rehab rumah Terdakwa dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, tetapi hal tersebut dilakukan secara melawan hak dengan terpenuhinya *mens rea* dalam perbuatan Terdakwa yaitu menggunakan kata-kata bohong untuk menggerakkan Korban memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, bahwa dengan terpenuhinya anasir-anasir unsur tersebut, maka perbuatan Terdakwa terbukti bersifat melawan hukum (*formeel wederrechtelijkheid*), berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda jadi pembelian tanah An. HARIS TAHIR dari HENI HAIRANI sejumlah Rp. 100. 000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 06 Oktober 2020.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tahap ke-2 pembelian tanah An. HARIS TAHIR dari HENI HAIRANI sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tertanggal 08 Oktober 2020.

- Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 175/VI/1998 tanggal 19 Januari 1998.
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Tanah tanggal 19 Januari 1998.
- Surat Pernyataan Jual Beli Mutlaq Sebidang Tanah Darat Sebelum Diaktakan tanggal 19 Januari 1998.
- Surat Salinan C Desa Nagrak tanggal 19 Januari 1998.

perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak Korban yaitu Heni Haerani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berusia lanjut dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Udin Syamsudin Alias Haris Tahir Bin Usman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda jadi pembelian tanah An. HARIS TAHIR dari HENI HAIRANI sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 06 Oktober 2020.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tahap ke-2 pembelian tanah An. HARIS TAHIR dari HENI HAIRANI sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 08 Oktober 2020.
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 175/VI/1998 tanggal 19 Januari

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998.

- Surat Pernyataan Tidak Sengketa Tanah tanggal 19 Januari 1998.
- Surat Pernyataan Jual Beli Mutlaq Sebidang Tanah Darat Sebelum Diaktakan tanggal 19 Januari 1998.
- Surat Salinan C Desa Nagrak tanggal 19 Januari 1998.

dikembalikan kepada pihak Korban yaitu Heni Hairani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Susi Pangaribuan, S.H., M.H., Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Wahyu Widuri, S.H.M.Hum., dan Ruth Marina Damayanti Siregar, SH.MH para Hakim Anggota, dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gifran Heraldi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa hadir secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H.M.Hum.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Suprapti

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 634/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)